

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa lampau, hubungan internasional hanya berfokus pada kajian yang berkaitan dengan perang dan damai kemudian semakin meluas mempelajari tentang perubahan dan perkembangan yang berkaitan dengan hubungan antar negara maupun antar bangsa, namun hal tersebut masih termasuk kedalam hubungan politik yang biasa disebut "*high politics*". Saat ini, hubungan internasional semakin menunjukkan kemajuannya dapat dilihat dari kajiannya yang tidak lagi hanya berfokus pada hubungan politik antar bangsa atau negara saja, tetapi ruang lingkungannya melintasi batas-batas wilayah negara, serta mencakup kegiatan dan peran yang dilakukan oleh aktor bukan negara (*non-state actors*) salah satunya ialah organisasi internasional.

Organisasi internasional adalah persatuan negara-negara yang dibuat dengan persetujuan antara para anggotanya dan memiliki sistem yang tetap untuk mencapai kepentingan bersama melalui kerjasama (Suryokusumo, 2007). Fungsi utama dari organisasi internasional adalah sebagai wadah untuk menaungi kerja sama para anggotanya (Sugito, 2016). Selain itu, organisasi internasional juga diperlukan untuk memecahkan persoalan bersama dan mengurangi permasalahan yang ada sehingga keberhasilan organisasi internasional dalam menyelesaikan berbagai persoalan membuat keberadaannya semakin dibutuhkan. Sebagai salah satu contoh organisasi internasional yang menjadi wadah untuk memutuskan dan menyelesaikan segala persoalan para anggotanya adalah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pereserikatan Bangsa-Bangsa) atau disingkat dengan PBB adalah sebuah organisasi tempat perkumpulan negara-negara di dunia yang kini beranggotakan 193 negara. Organisasi ini pertama kali berdiri pada 24 Oktober 1945 setelah berakhirnya perang dunia II yang diprakarsai oleh 5 negara yakni Amerika Serikat, China, Inggris, Prancis dan Rusia (Reditya, 2021). Tujuan utama dibentuknya PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia, membangun hubungan persahabatan antara negara, membantu negara-negara berkerjasama untuk standar kehidupan yang layak dan penghormatan hak asasi manusia (Indonesia, 2019).

Didalam pasal 7 Piagam PBB terdapat enam organ utama PBB yakni Dewan Keamanan, Majelis Umum, Mahkamah Internasional, Dewan Ekonomi Sosial dan Sekretariat. Organ tersebut berperan penting dalam pelaksanaan tujuan serta prinsip-prinsip yang dimiliki PBB terutama dalam hal pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Organ tersebut juga berperan dalam pengupayaan penyelesaian sengketa internasional secara damai sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum internasional (Adolf, 1996).

Dalam perkembangannya, salah satu keberhasilan PBB adalah dalam upaya penyelesaian sengketa antara Irian Jaya dengan Belanda yang akhirnya menemukan titik terang dikeluarkannya Resolusi No. 1752 yang mengadopsi "*The New York Agreement*" pada 21 September 1962. Dimana *United Nations Executive Authority* (UNTEA) diberi mandat oleh PBB untuk melakukan transfer kekuasaan Irian Jaya dari Belanda kepada Indonesia menjalankan tugasnya secara efektif mulai 1 Oktober 1962 dan berakhir pada 1 Mei 1963 (Indonesia, 2019). Selanjutnya kesuksesan lain PBB juga dapat dilihat dalam penyelesaian konflik bersenjata di Libya pada tahun 2011. Sebagai upaya menjaga perdamaian dan keamanan dunia, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1970 dan Resolusi 1973 sebagai bentuk tindakan nyata dari upaya penyelesaian konflik di Libya (Faragil & Yustitianiingtyas, 2020).

Sayangnya keberhasilan PBB dalam upaya penyelesaian konflik-konflik panjang seperti di Israel-Palestina tidak berbanding lurus dengan keberhasilannya seperti pada kasus Irian Jaya dan Libya. Dapat dilihat pada konflik-konflik panjang, kemampuan PBB untuk menyelesaikan konflik yang panjang dapat dikatakan masih belum mampu membawa dampak yang signifikan, seperti pada kasus konflik sengketa di Sahara Barat antara Maroko dan Front Polisario. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu permasalahan utama yang masih dihadapi oleh PBB hingga saat ini.

Konflik berkepanjangan yang telah terjadi hampir setengah abad di Sahara Barat antara Maroko dan Front Polisario ini bermula dari Maroko yang ingin menyatukan kembali wilayahnya dengan Sahara Barat seperti sebelum terjadinya penjajahan oleh Spanyol. Akan tetapi hal tersebut mendapat penolakan dari Front Polisario dimana kebanyakan dari mereka merupakan etnik Sahrawi yang tidak ingin bergabung dengan Maroko dan ingin membangun negaranya sendiri (Adwitama, 2022).

Berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik sengketa di Sahara Barat telah dilakukan oleh PBB sejak tahun 1994 diantaranya adalah dengan mengirimkan pasukan tentara perdamaian, mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan No. 690, mengadakan pertemuan antara kedua negara, serta mengutus seorang mediator. Namun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PBB untuk menangani konflik di Sahara Barat masih belum terlalu efektif dan mengalami banyak kegagalan dibuktikan dengan konflik tersebut yang masih terus berlanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah yaitu: Mengapa rezim PBB tidak efektif dalam menangani konflik sengketa antara Maroko dan Front Polisario pada tahun 2009-2017?

C. Kerangka Berfikir

Dalam membantu menjawab Rumusan Masalah di atas, penulis menggunakan Teori Efektivitas Rezim (Organisasi Internasional) yang dicetuskan oleh Arild Underdal untuk menjelaskan alasan-alasan mengapa PBB gagal dalam menangani konflik sengketa di Sahara Barat pada tahun 2009-2017.

1. Teori Efektivitas Rezim (Organisasi Internasional)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektif diartikan dengan 1). ada efeknya (akibat, pengaruhnya, kesannya); 2). dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha, tindakan); 3). mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005).

Efektivitas merupakan sebuah ukuran keberhasilan dari tindakan yang dilakukan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Terdapat indikator efektivitas untuk menggambarkan dampak dan jangkauan akibat (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai sebuah tujuan organisasi tersebut. Jika suatu organisasi telah mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap suatu pencapaian tujuan yang telah ditentukan, maka akan semakin efektif proses kerja sebuah organisasi (Mardiasmo, 2017).

Terdapat beberapa definisi mengenai efektivitas yang dicetuskan oleh para ahli dengan perbedaan pandangan tergantung pada pendekatan yang digunakan. Agar organisasi dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan fungsinya, maka organisasi tersebut harus efektif. Menurut Oran R. Young yang mendefinisikan efektivitas dalam tulisannya sebagai berikut:

“At the most general level, effectiveness is a measure of the role of social institutions in shaping or moulding behaviour in international society.....An Institution is effective to the extent that its operation impels actor to behave differently than they would if the institution did not exist or if some other institutional arrangement were put in its place.”

Berdasarkan definisi tersebut, Young memandang bahwa indikator efektif atau tidaknya sebuah rezim dapat dilihat dari kemampuannya untuk memberikan pengaruh terhadap perilaku anggotanya. Hal tersebut dapat dilihat ketika terdapat perbedaan perilaku aktor dengan atau tanpa adanya rezim tersebut dan juga membandingkan kondisi ketika terdapat suatu rezim (A) dan rezim yang lain (B) di saat yang bersamaan (Young, 1992).

Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh Young, menurut Arild Underdal indikator untuk mengukur efektivitas rezim internasional dapat dilihat dari hasil apa yang nantinya akan terjadi jika eksistensi suatu rezim tidak ada. Jauh lebih lanjut lagi, Underdal juga menambahkan bahwa cara mengukur suatu rezim efektif atau tidak dapat dilihat dari seberapa jauh rezim (organisasi) tersebut bisa menyelesaikan sebuah permasalahan dan serta menjalankan fungsinya sesuai dengan kesepakatan dibentuknya rezim tersebut untuk mencapai *“optimal solutions”* seperti yang dia jabarkan dalam tulisannya sebagai berikut:

“The actual performance of a regime can be compared against two points of reference. One is the hypothetical state of affairs that would have come about had the regime not existed...The alternative option is to evaluate the actual state of affairs against some idea of what constitutes “good” or “optimal solution.” (Underdal, 2002).

Kemudian didalam teorinya, Underdal menjelaskan terdapat tiga komponen penting yang digunakan sebagai aspek analisis dalam mengukur efektivitas sebuah rezim yang pertama yaitu tingkat kolaborasi (*level of collaboration*) yang dilihat dari *output, outcome, dan impact*. Kedua tingkat kerumitan permasalahan (*problem malignacy*), dapat dilihat dari seberapa rumit masalah yang dihadapi oleh rezim internasional terdapat tiga faktor pembentuknya yakni *incongruity, asymmetry, dan cumulative cleavages*. Ketiga adalah kapasitas penyelesaian masalah (*problem solving*) yang diukur dari *setting institutional, distribution of power, skill and power* (Erika & Nurika, 2022).

a) Tingkat Kolaborasi (*Level of Collaboration*)

Untuk menganalisis tingkat kolaborasi suatu rezim internasional, dan mengetahui keefektifan suatu rezim internasional dapat dijelaskan menggunakan formula sebagai berikut $Er = (Sr.Cr) + Br$. Dengan keterangan sebagai berikut:

Er: efektivitas rezim

Sr: *stringency* (kekuatan aturan)

Cr: *compliance* (ketaatan anggota rezim terhadap aturan)

Br: efek samping yang dihasilkan oleh rezim.

Menurut Underdal, analisis yang berawal dari *output* (Sr), *outcome* (Cr) dan *impact* (Br) akan menjadi rantai sebab akibat dari sebuah peristiwa yang digunakan untuk menjadi titik awal dalam menganalisis suatu masalah. *Output* (Sr) merupakan suatu produk rezim berupa aturan biasanya tertulis maupun tidak tertulis misalnya seperti norma-norma, konvensi, *treaty*, *rules of law*, prinsip-prinsip, dan sebagainya. *Output* (Sr) memiliki dua tingkatan yakni level satu dan level dua. Suatu rezim mencapai level satu apabila nilai dan tujuan rezim terwujud menjadi perjanjian tertulis yang secara resmi ditanda tangani oleh pihak yang terlibat. Sedangkan level dua dicapai apabila terdapat langkah-langkah domestik yang dilakukan negara terkait rezim seperti terciptanya atau dirubahnya suatu aturan dalam negeri mengikuti nilai-nilai dan tujuan rezim. Semakin tinggi level *Output* atau semakin banyak perangkat aturan yang terbentuk maka *Output* akan berpengaruh positif terhadap efektivitas.

Outcome (Cr) merupakan perubahan perilaku para anggota rezim. Efektif atau tidaknya suatu kebijakan dapat dilihat dari apakah muncul perubahan perilaku dari para anggota rezim tersebut. Jika selama rezim berlaku terdapat perubahan perilaku sesuai dengan tujuan terbentuknya rezim maka outcome akan bernilai positif, namun jika setelah rezim berlaku tidak ada perubahan perilaku yang sesuai dengan tujuan terbentuknya rezim maka outcome akan bernilai negatif.

Terakhir *Impact* (Br) merupakan respon dari anggota rezim terkait dengan terciptanya situasi tertentu sesuai dengan yang diinginkan atau didesain oleh suatu rezim. *Impact* akan bernilai positif apabila terdapat dampak yang menunjukkan keberhasilan suatu rezim mengatasi masalah atau tercapainya tujuan yang menjadi dasar pemikiran terbentuknya rezim.

Namun sebaliknya, *impact* bernilai negatif jika tidak ada dampak signifikan yang terjadi terkait tujuan utama terbentuknya rezim. Walaupun jika ada perubahan perilaku yang

terjadi, namun belum tentu menyebabkan tercapainya tujuan utama terbentuknya rezim. Jika *output*, *outcome*, dan *impact* bernilai positif sesuai dengan tujuan utama terbentuknya rezim, maka nilai efektivitas rezim akan bernilai efektif. Sebaliknya, jika *output*, *outcome*, dan *impact* bernilai negatif atau tidak sesuai dengan tujuan utama terbentuknya rezim, maka rezim bernilai tidak efektif.

Berdasarkan formula di atas, Underdal mengemukakan bahwa tingkat kolaborasi efektivitas rezim dapat diukur melalui skala ordinal. Terdapat 6 tingkat skala ordinal untuk mengukur tingkat kolaborasi rezim. Pertama, skala (0) “*joint deliberation but not joint the action*”, yakni para anggota rezim sepakat untuk melakukan musyawarah tetapi tidak bergabung dalam pelaksanaan kesepakatan atau tidak adanya aksi bersama. Kedua, skala (1) “*coordination of action on the basis of tacit understanding*”, yakni para anggota rezim melakukan koordinasi tetapi didasarkan pada kesepahaman sendiri-sendiri dan tidak tertulis. Ketiga, skala (2) “*coordination of action on the basis of explicitly formulated rules or standart but with implementation fully in the hands of national government, no centralized appraisal of effectiveness of measures is undertaken*”, yakni para anggota rezim melakukan koordinasi tindakan berdasarkan pada aturan dan standar yang sudah disusun tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing negara anggota rezim dan tidak ada penilaian ukuran efektivitas berjalannya rezim secara terpusat. Keempat, skala (3) “*same as level 2 but including centralized appraisal*”, yakni sama dengan penerapan yang ada dalam skala 2 tetapi perbedaannya terletak pada dilaksanakannya penilaian ukuran efektivitas suatu rezim secara terpusat. Kelima, skala (4) “*coordinated planning combined with national implementation only, includes centralized appraisal of effectiveness*”, para anggota rezim melakukan koordinasi tindakan dengan dibarengi adanya implementasi di tingkat nasional yang diserahkan kepada masing-masing negara anggota rezim dan ukuran penilaian efektivitas rezim dilakukan secara terpusat. Keenam, skala (5) “*coordination through fully integrated planning and implementation, with centralized appraisal of effectiveness*”, yakni para anggota rezim melakukan koordinasi melalui adanya perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang terintegritas dengan dibarengi adanya penilaian efektivitas rezim yang terpusat.

b) Tingkat Kerumitan Masalah (*Problem Malignancy*)

Untuk mengetahui apakah suatu rezim tersebut efektif atau tidak, dapat dilihat dari seberapa rumit persoalan yang dihadapi. Ketika permasalahan yang dihadapi semakin rumit

(*malignancy*), maka kemungkinan akan terciptanya kerjasama yang efektif semakin kecil sehingga semakin sulit untuk mencapai kesepatakan atau kondisi “*optimal solutions*”.

Di dalam teori Underdal terdapat tiga indikator yang membentuknya yaitu *incroungity* atau ketidaksepahaman akibat tidak semua negara anggota dari sebuah rezim menganggap sebuah isu sebagai permasalahan. *Asymmetry* atau adanya perbedaan kepentingan nasional setiap anggota dalam suatu rezim internasional, dan *cumulative cleavages* atau adanya perbedaan yang terakumulasi sehingga menimbulkan perpecahan.

Jika didalam sebuah rezim ditemukan banyak perbedaan yang sebagaimana terkait dengan ketiga indikator tersebut, maka akan semakin rendah efektivitas yang dimiliki oleh rezim internasional tersebut. Underdal mengatakan bahwa *incongruity* merupakan kriteria utama untuk klasifikasi, sementara dua lainnya hanya sebagai properti yang cenderung menambah ketegaran politik dari masalah ketidaksesuaian (Underdal, 2002).

c) **Kapasitas Penyelesaian Permasalahan (*Problem Solving Capacity*)**

Perlunya ada penanganan oleh lembaga atau sistem dengan kekuatan yang kuat serta ditunjang dengan adanya keterampilan yang mumpuni agar permasalahan bisa diatasi secara efektif. Untuk kapasitas penyelesaian masalah, Underdal mengatakan terdapat tiga faktor yang dapat berpengaruh terhadap kapasitas penyelesaian permasalahan suatu rezim. Pertama yakni pengatur kelembagaan (*institutional setting*), diartikan sebagai praktik-praktik sosial, pemberian peran dalam suatu agenda dan panduan dalam berinteraksi diantara aktor-aktor yang menempati peran-peran tersebut (Underdal, 2002).

Kedua distribusi kekuasaan (*distribution of power*), adanya pembagian kekuasaan yang adil dalam suatu rezim. Dalam pembagian kekuasaan terdapat pihak dominan yang memiliki peran sebagai pemimpin namun tidak terlalu berpengaruh kuat dan juga terdapat pihak minoritas yang memiliki pengaruh cukup besar untuk mengontrol tindakan dari aktor yang dominan.

Terakhir kemampuan (*skill*) dan sumber daya (*energy*), termasuk kedalam peranan kepemimpinan instrumental dan juga komunitas epistemis yang dimiliki rezim untuk memecahkan sebuah permasalahan yang dapat diukur dengan 2 indikator yaitu seberapa baik sebuah peraturan dan implementasi rezim dapat diprediksi dalam menghadapi permasalahan, kemudian sejauh mana peran yang dilakukan oleh kelompok epistemis dalam upayanya melakukan perubahan yang signifikan terhadap suatu permasalahan. Kepemimpinan

instrumental dapat berasal dari beberapa sumber diantaranya yaitu pejabat organisasi antar pemerintah, ketua konferensi atau kelompok kerja, delegasi nasional, dan organisasi transnasional atau jaringan informal. Komunitas epistemis berperan sangat penting dalam penyelesaian masalah di suatu rezim karena keberadaan komunitas tersebut mampu memberikan keyakinan secara empiris dan juga ilmiah akan adanya capaian yang didapat oleh suatu rezim internasional (Underdal, 2002).

2. Implementasi Teori Efektivitas Rezim (Organisasi Internasional)

Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan dalam poin pertama, maka teori efektivitas rezim oleh Arild Underdal digunakan untuk mengukur efektivitas rezim PBB dalam menangani konflik sengketa yang terjadi di Sahara Barat pada tahun 2009-2017 dapat dijabarkan dalam implementasi teori sebagai berikut:

a) Tingkat Kolaborasi (*Level of Collaboration*)

Peran PBB dalam menangani konflik sengketa di Sahara Barat dapat dilihat keefektifannya melalui analisis yang dilakukan terhadap *output* (Sr), *outcome* (Cr), dan *impact* (Br). Dalam kasus penyelesaian konflik sengketa di Sahara Barat ini, PBB masih belum mengeluarkan *output* (Sr) yang memuat perjanjian ataupun kesepakatan pasti yang bersifat mengikat tentang penyelesaian kasus Sahara Barat, sehingga belum ada sanksi yang tegas untuk diberikan atau diberlakukan di Sahara Barat apabila kedua belah pihak yang bersengketa tidak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan.

Kemudian *outcome* (Cr) yang dihasilkan pun tidak ada dikarenakan tidak tercapainya tujuan rezim, sehingga *outcome* atau perubahan perilaku dari para pihak baik Maroko maupun Front Polisario tidak muncul. Hal ini bernilai negatif sebab tidak ada perubahan perilaku yang sesuai dengan tujuan terbentuknya rezim PBB.

Output dan *outcome* yang tidak menunjukkan hasil yang positif karena masih belum berjalan dengan baik, membuat *impact* (Br) dampak atau situasi yang diinginkan yakni damai belum tercapai. Sehingga penyelesaian konflik di Sahara Barat masih belum terwujud dan membuat kegagalan bagi PBB dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Jika dihubungkan berdasarkan pada skala tingkat kolaborasi yang telah dijelaskan sebelumnya menurut teori Arild Underdal, maka tingkat kolaborasi rezim PBB masih bernilai 0 (nol) dan berada pada skala ordinal “*joint deliberation but not joint the action*”, karena para anggota rezim sepakat untuk melakukan musyawarah tetapi tidak adanya aksi bersama untuk mencapai tujuan rezim

PBB (yakni perdamaian untuk kedua belah pihak) sehingga tidak tercipta situasi yang diinginkan.

b) Tingkat Kerumitan Masalah (*Problem Malignancy*)

Adanya ketidaksepahaman atau *incongruity* yang terjadi diantara anggota-anggota rezim berakibat pada perbedaan pandangan mengenai aturan suatu rezim dan tujuan diadakannya suatu rezim. Latar belakang dibentuknya PBB adalah untuk menciptakan sebuah perdamaian dan keamanan dunia. Hal tersebut tertuang di dalam piagam PBB, bahwa PBB menetapkan adanya prinsip keadilan dan juga mediasi untuk mendukung terciptanya perdamaian dan keamanan internasional dengan cara menyelesaikan permasalahan melalui cara-cara damai.

Jika dilihat dari penjelasan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa aspek *incroungity* dalam PBB tidak ditemukan karena pada dasarnya setiap negara anggota PBB telah memiliki pandangan dan juga tujuan yang sama bahwa pembentukan PBB sebagai rezim internasional yang mendukung adanya perdamaian bukan dibentuk sebagai aliansi yang menentang organisasi atau komunitas lain. Dengan adanya PBB maka akan memberikan kesempatan untuk melakukan diskusi dan dialog semakin mudah tercipta untuk mewujudkan perdamaian. Konflik ini merupakan salah satu yang tertua di dunia, namun sebagian besar terabaikan sebab negara-negara anggota PBB kurang memperhatikan dan belum memandang isu konflik ini sebagai isu krusial karena mereka tidak merasakan dampak kerugiannya secara langsung sehingga respon yang diberikan hanya sepiantas.

Selanjutnya indikator *asymmetry*, terdapat dua negara tetangga yang juga merupakan anggota PBB ikut serta terlibat sebagai aktor dalam konflik sengketa di Sahara Barat pada tahun 2009-2017 yakni Maroko dan Aljazair. Keikutsertaan negara tersebut secara tidak langsung memunculkan adanya pergesekan kepentingan nasional yang berakhir pada ketidakefektifan kebijakan yang dikeluarkan PBB dalam menyelesaikan konflik di Sahara Barat. Mengingat Aljazair ini merupakan tetangga terdekat dari wilayah konflik dan memiliki hubungan yang cukup dekat antara Maroko dan Front Polisario (Ariyati, 2020).

Kemudian berkaitan dengan indikator *Cumulative Cleavages*, meskipun dalam pengukuran permasalahan disini ditemukan perbedaan-perbedaan dalam rezim PBB, tetapi tidak ditemukan adanya perbedaan antar anggota yang membentuk kubu-kubu yang mengakibatkan perpecahan dalam rezim PBB.

c) Kapasitas Penyelesaian Permasalahan (*Problem Solving Capacity*)

Seperti yang telah dijelaskan diatas, terkait pengaturan kelembagaan (*institutional setting*) sebagai praktik-praktik sosial, pemberian peran dalam suatu agenda. Dalam upaya penyelesaian konflik sengketa di Sahara Barat PBB pengiriman tentara perdamaian yakni *UN Mission for the Referendum in Western Sahara* (MINURSO) yang mengamankan situasi agar gencatan senjata tidak semakin parah. Sehingga dalam kasus ini adanya MINURSO cukup berhasil dalam pemberian peran dalam suatu agenda serta kehadiran MINURSO dapat mengatur perundang-undangan tentang gencatan senjata (Report, 2019).

Berkaitan dengan pembagian kekuasaan (*distribution of power*), terdapat pihak dominan yang memiliki peran sebagai pemimpin namun tidak terlalu berpengaruh kuat dan juga terdapat pihak minoritas yang memiliki pengaruh cukup besar untuk mengontrol tindakan dari aktor yang dominan. Dalam kasus ini dapat dikatakan bahwa tidak ada anggota rezim yang dominan di dalam rdezim PBB.

Selanjutnya *skill* dan *energy*, dalam merespon adanya konflik yang terjadi di Sahara Barat PBB mengutus seorang mediator sebagai komunitas epistemis yang berperan untuk memberikan keyakinan secara ilmiah dan empiris untuk pemasalahan yang terjadi di Sahara Barat. Sebelum itu, dilakukan beberapa diskusi secara terpisah antara kedua belah pihak, pertemuan pada bulan September 2009 dengan Menteri Luar Negeri Maroko, Taib Fassi Fihri dan di November 2009 dengan Mohamed Abdelaziz yang merupakan Sekretaris Jendral Front Polisario. Dalam pertemuan tersebut, Ban Ki-Moon yang merupakan Sekretaris Jendral PBB menegaskan kepada kedua belah pihak bahwa proses negosiasi akan terus berlanjut dengan dasar negosiasi Manhasset. Diskusi yang dilakukan kedua belah pihak dengan sekjen PBB kemudian menghasilkan pengiriman mediator PBB yaitu Chrisstoper Ross untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Baik Maroko maupun Front Polisario menyambut baik penunjukan Ross sebagai Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal PBB yang baru untuk Sahara Barat (UN, Mediasi PBB di Sahara Barat, 2017).

Setelah pengangkatannya pada 14 Januari 2009, Ross melakukan pertemuan secara *informal* antara kedua belah pihak. Mengikuti hal tersebut Sekretasi Jendral PBB menegaskan kembali rekomendasinya untuk Dewan Keamanan PBB untuk mengulangi “*call upon the parties, Marocco and the Frente Polisario, to negotiate in good faith, without any*

preconsitions, and to show political will to enter into substantive discussions and ensure the success of the negotiations.”

Dalam merespon hal tersebut, kemudian pada 30 April 2009 Dewan Keamanan menanggapi rekomendasi tersebut dimasukan kedalam Resolusi 1871 (S/2009/200, 2009). Di dalam resolusi tersebut juga menyambut baik *“the parties’ aggrement with the Personal Envoy’s suggestion to hold small, informal talks in preparation for a fifth round of negotiations [...]”* (UN Security Council Resolution 1871, 2009).

Namun dalam prosesnya masih belum berjalan berdasarkan dari negosiasi akhir dikarenakan kedua belah pihak enggan dalam melanjutkan putaran pembicaraan lebih lanjut (UN, 2017). Faktanya dapat dilihat hingga saat ini bahwa konflik di Sahara Barat masih terus berlanjut. Hal tersebut menjadi bukti bahwa adanya *skill* dan *energy* tidak mampu memberikan keyakinan secara empiris dan juga ilmiah akan adanya capaian yang akan didapat.

D. Hipotesa

Hipotesis ini adalah dugaan sementara atau asumsi sementara terhadap pertanyaan yang muncul dalam sebuah penelitian sehingga kebenarannya akan diuji melalui data-data penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:

1. Tingkat Kolaborasi (*Level of Collaboration*) PBB masih bernilai 0 (nol) ditunjukkan dengan ketidakmampuan PBB untuk membuat kebijakan maupun perjanjian yang mengikat dan sanksi yang tegas untuk diberikan kepada negara yang sedang berkonflik yakni Maroko dan Front Polisario .
2. Tingkat Kerumitan Masalah (*Problem Malignancy*) yang tinggi akibat dari adanya kepentingan nasional diantara negara-negara anggota PBB berkaitan dengan penyelesaian konflik Sahara Barat antara Maroko dan Front Polisario.
3. Kapasitas Penyelesaian Masalah (*Problem Solving Capacity*) ketidakmampuan PBB dalam meyakinkan pihak yang berkonflik yakni Maroko maupun Front Polisario baik secara empiris dan juga ilmiah akan adanya capaian perdamaian yang didapat dari tindaklanjut hasil kesepakatan PBB berkaitan dengan penyelesaian konflik Sahara Barat antara Maroko dan Front Polisario.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang di atas, maka terdapat tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan konflik yang terjadi antara Maroko dan Front Polisario di Sahara Barat;
2. Untuk mendeskripsikan dan menjabarkan mengenai apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan PBB dalam menangani konflik di Sahara Barat; dan
3. Untuk menganalisis faktor-faktor maupun alasan-alasan yang menyebabkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) gagal dalam menangani konflik yang terjadi di Sahara Barat.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk memberi batasan agar jangkauan penelitian ini fokus, terarah dan tidak terlalu luas, penelitian ini akan berfokus pada penyebab gagalnya PBB dalam menangani konflik yang terjadi di Sahara Barat pada tahun 2009-2017. Penulis membatasi jangka waktu tahun 2009-2017 karena pada tahun 2009 Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-Moon mengutus Christopher Ross sebagai Utusan Pribadi barunya untuk Sahara Barat.

Kemudian dipilihnya PBB sebagai subjek penelitian karena posisinya sebagai organisasi Internasional yang memiliki tujuan memelihara perdamaian dan keamanan dunia, tentunya hal ini mempunyai hubungan dan keterkaitan erat untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di Sahara Barat. Sementara itu, alasan pemilihan konflik di Sahara Barat sebagai objek penelitian didasarkan pada alasan kompleksitas permasalahan. Posisi Maroko yang merupakan negara anggota dari PBB yang sedang berkonflik berada dalam posisi yang vital sebab sukses atau gagalnya PBB dalam menangani konflik yang terjadi di Sahara Barat akan menjadi tolak ukur kredibilitas PBB sebagai sebuah organisasi internasional.

G. Metodologi Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2019) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui *library research* yaitu dengan cara membaca penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, buku-buku atau majalah, artikel, jurnal, wawancara, media elektronik dan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kemudian dari data-data tersebut diolah dan digunakan untuk membantu menganalisa permasalahan yang diteliti pada skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan

Pada sistem penulisan, penulis berencana membagi pembahasan ke dalam beberapa bab yang nantinya setiap bab saling berkorelasi satu sama lain guna menyelesaikan penelitian yang diangkat dan membentuk sebuah karya tulis yang terstruktur dan sistematis. Berikut adalah sistematika penulisan bab penelitian ini:

BAB I: Merupakan pendahuluan dimana pada bab ini berisikan latar belakang rumusan masalah, kerangka berfikir, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Membahas sejarah berdirinya PBB, dinamika konflik yang terjadi di Sahara Barat, bab ini juga akan menjabarkan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh PBB dalam menangani konflik yang terjadi di Sahara Barat, serta bukti kegagalan atau ketidakefektifan PBB dalam menangani konflik sengketa Sahara Barat.

BAB III: Pemaparan dan penjelasan mengenai analisis data dan fakta yang telah didapatkan untuk menjawab permasalahan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan PBB mengalami kegagalan dalam menangani konflik di Sahara Barat pada tahun 2009-2017.

BAB IV merupakan bab penutup dimana akan memuat kesimpulan akhir dari penulisan.